



**NOTA KESEPAHAMAN
DEWAN PENGURUS PROVINSI INKINDO BALI
DENGAN
UNIVERSITAS WARMADewa
TENTANG**

**KERJASAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI BIDANG PENDIDIKAN, BIDANG PENELITIAN DAN BIDANG PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 01/MOU/INK.B/V/2021

Nomor : 946/Unwar/PD-15/2021

Nota Kesepahaman ini dibuat di Denpasar pada hari Senin tanggal 17 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Denpasar Bali ditanda tangani Nota Kesepahaman ini (MoU) di bawah ini antara:

1. **Ir. I Ketut Gupta**, Ketua Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Bali, yang berkedudukan di Jalan Drupadi VI/3 Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama INKINDO dan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP&E.Sp.ParK**, dalam kedudukannya sebagai Rektor Universitas Warmadewa yang berkedudukan di Jalan Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kecamatan. Denpasar Timur., Kota Denpasar, Bali 80239, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** Ikatan Nasional Konsultan Indonesia(INKINDO) Bali yaitu Asosiasi Badan Usaha Jasa konsultansi yang berbadan hukum.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Swasta yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. bahwa **PARA PIHAK masing-masing** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut diatas sebagaimana dalam No 1,2 , dan 3 **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri untuk membentuk Kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Dasar Hukum

1. PIHAK PERTAMA.

- a. Undang Undang Nomor : 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- b. Peraturan Presiden Nomor : 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi..
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Badan Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat.
- f. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INKINDO
- g. Ketetapan Musyawarah Provinsi IX INKINDO Bali Tahun 2018
- h. Ketetapan Rapat Kerja Povinsi (Rakerpov) Inkindi Bali Tahun 2018

2. Dasar Hukum PIHAK KEDUA

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 24 Februari tahun 2014, tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

- e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. AHU-01949.50.10.2014 tentang Pengesahan Pendidikan Badan Hukum Yayasan Anugrah Husada Bali Indonesia;
- f. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 955/KPT/I/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Izin Perubahan Bentuk Intitut Ilmu Kesehatan Medika Persada Bali di Kota Denpasar menjadi Universitas Bali Internasional di Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Yayasan Anugerah Husada Bali Indonesia

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar moral rencana kerja sama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memberi dasar memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dalam ruang lingkup kerjasama sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
3. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 4

Pelaksanaan Kegiatan

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerja sama dan disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 5
Pembiayaan

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) yang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 6
Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah mendapat persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya diterima 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
Penutup

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat dilakukan perubahan (*amandemen*) dan/atau penambahan (*addendum*) Nota Kesepahaman ini yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
DEWAN PENGURUS PROVINSI
INKINDO BALI



Ir. Ketut Gupta
Ketua

PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS WARMADewa
Rektor



Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP&E. Sp.ParK